



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan

Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation

Mawardi^{1*}, Novia Mungawanah², Muchamad Taufiq³, Arief Fahmi Lubis⁴, Karman Jaya⁵

¹STIT Al Ibrohimi Bangkalan

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³ITB Widya Gama Lumajang

⁴Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

⁵Universitas Handayani Makassar

*Corresponding Author: E-mail: mismawardi36@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 6 Jan, 2025

Revised: 21 Feb, 2025

Accepted: 28 Feb, 2025

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Supremasi Konstitusi, Independensi, Demokrasi

Keywords:

Constitutional Court, judicial review, constitutional supremacy, independence, democracy

DOI: [10.56338/jks.v8i2.7141](https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141)

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian perundang-undangan guna memastikan bahwa setiap regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu instrumen utama dalam menjalankan tugasnya adalah mekanisme judicial review, yang memungkinkan MK untuk menilai dan membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam judicial review, efektivitasnya dalam melindungi hak konstitusional warga negara, serta tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memainkan peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi di Indonesia, meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti tekanan politik dan kontroversi terhadap beberapa putusan yang dikeluarkan. Studi ini menyoroti pentingnya menjaga independensi MK agar tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi MK sebagai lembaga yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional dan penegakan hukum yang adil.

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) is a judicial institution authorized to review legislation to ensure that all regulations comply with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). One of the primary instruments used in this role is the judicial review mechanism, which allows MK to assess and annul unconstitutional laws. This study aims to analyze MK's role in judicial review, its effectiveness in protecting citizens' constitutional rights, and the challenges it faces in carrying out its duties. The findings reveal that MK plays a crucial role in upholding constitutional supremacy and democracy in Indonesia, despite facing significant challenges such as political pressure and controversies surrounding some of its rulings. This study highlights the importance of maintaining MK's independence to ensure its optimal functioning. Therefore, strategic measures are needed to strengthen MK's position as an institution focused on constitutional rights protection and fair legal enforcement.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga konstitusionalitas hukum (Saragih, 2024). Dalam negara yang berlandaskan supremasi hukum dan prinsip demokrasi, keberadaan lembaga pengawal konstitusi menjadi suatu keniscayaan guna memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif selaras dengan prinsip-prinsip fundamental yang tertuang dalam konstitusi. Sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, konstitusi harus dijaga agar tetap menjadi pedoman utama

dalam setiap kebijakan serta regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, mekanisme pengujian perundang-undangan oleh MK berperan sebagai benteng terakhir dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara serta menjamin bahwa setiap undang-undang yang diberlakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Peran MK semakin diperkuat dengan adanya kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan hak kepada lembaga ini untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)(Jimly Asshiddiqie, 2021).

Melalui mekanisme ini, masyarakat sipil, akademisi, serta organisasi non-pemerintah memiliki akses untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap regulasi yang dinilai merugikan hak konstitusional mereka. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan ketika menghadapi kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik(Rasji et al., 2025). Dalam perkembangannya, dinamika hukum dan politik di Indonesia semakin kompleks, sehingga peran MK dalam pengujian perundang-undangan pun semakin mendapat sorotan, terutama dalam menghadapi berbagai revisi peraturan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang mengharuskan pemerintah melakukan perbaikan guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusi. Namun, di sisi lain, keberadaan MK juga menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal independensi maupun efektivitas pelaksanaan tugasnya.

Tekanan politik dari eksekutif maupun legislatif kerap kali menjadi faktor yang memengaruhi putusan MK, sehingga memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana lembaga ini dapat bertindak secara independen dalam menegakkan keadilan serta supremasi hukum(Umar & Sofyan, 2023). Beberapa putusan MK bahkan menuai kontroversi di tengah masyarakat, terutama ketika dianggap kurang progresif dalam melindungi hak-hak publik yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian perundang-undangan guna memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Kedua, sejauh mana efektivitas mekanisme judicial review yang dijalankan oleh MK dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya dalam menghadapi regulasi yang berpotensi merugikan kepentingan public. Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan fungsi pengawalan konstitusi, baik dari segi independensi kelembagaan maupun tekanan politik yang dapat memengaruhi putusan yang dikeluarkan. Keempat, bagaimana implikasi putusan-putusan MK terhadap perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia, serta bagaimana masyarakat dan pemangku kebijakan merespons hasil uji materi yang dilakukan oleh MK. Kelima, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran MK dalam menjaga supremasi konstitusi agar tetap independen dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran dan tantangan MK dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai pengawal hukum tertinggi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas judicial review serta dinamika konstitusionalitas hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai supremasi hukum dan independensi lembaga yudikatif dalam menjalankan tugasnya di tengah perubahan sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat mengenai pentingnya mekanisme pengujian undang-undang oleh MK sebagai alat untuk menegakkan keadilan serta menjamin bahwa setiap regulasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak melanggar konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perundang-undangan berdasarkan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur mekanisme judicial review. Metode penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi beserta perubahannya, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier yang dijadikan referensi dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terkait konsep-konsep hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), di mana seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikaji secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perundang-undangan.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, menginterpretasikan, serta menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta praktik pelaksanaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif untuk menelaah berbagai aspek terkait efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi judicial review, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi independensi serta dinamika putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pendekatan komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan mekanisme pengujian undang-undang di Indonesia dengan beberapa negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas judicial review dalam sistem demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme pengujian perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai lembaga yudikatif yang bertugas mengawal konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional (Setiawan, 2024). Kewenangan ini diberikan agar setiap produk legislasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma-norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945, sehingga hak-hak warga negara serta prinsip demokrasi dapat tetap terjaga.

Salah satu fungsi utama MK dalam menjalankan tugasnya adalah melalui mekanisme judicial review, yaitu proses pengujian terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Jika dalam proses pengujian tersebut ditemukan bahwa suatu undang-undang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dijamin oleh UUD 1945, maka MK memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya mekanisme ini, MK berperan sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, keberadaan MK juga memberikan ruang bagi masyarakat maupun organisasi sipil untuk berpartisipasi dalam menegakkan keadilan konstitusional. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap suatu undang-undang yang dinilai merugikan hak-hak

konstitusional mereka. Hal ini menegaskan bahwa MK bukan hanya bertindak sebagai lembaga yudikatif yang bersifat pasif, tetapi juga sebagai institusi yang secara aktif melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif. Dengan adanya akses terhadap MK, masyarakat dapat berkontribusi dalam memastikan bahwa peraturan yang berlaku tetap mencerminkan keadilan dan kepentingan publik yang lebih luas.

Putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengubah putusan tersebut. Konsekuensinya, setiap undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan harus segera dicabut atau direvisi oleh lembaga legislatif. Dampak dari putusan MK sangat signifikan dalam membentuk dinamika hukum di Indonesia, karena tidak hanya menentukan keberlakuan suatu regulasi, tetapi juga memberikan arahan bagi pembuatan undang-undang di masa mendatang agar lebih memperhatikan aspek konstitusionalitas.

Efektivitas Mekanisme Judicial Review dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara

Mekanisme judicial review yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan instrumen penting dalam melindungi hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pembuat kebijakan. Dalam sistem hukum Indonesia, judicial review memungkinkan MK untuk menguji dan menilai suatu peraturan perundang-undangan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Anggreni et al., 2024). Melalui mekanisme ini, MK berperan sebagai lembaga yang dapat membatalkan atau menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, judicial review menjadi benteng terakhir dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan legislatif tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara.

Putusan MK dalam judicial review memiliki dampak yang signifikan karena tidak hanya dapat membatalkan ketentuan hukum yang diskriminatif atau merugikan, tetapi juga dapat memulihkan hak-hak konstitusional individu atau kelompok masyarakat yang terdampak oleh regulasi yang tidak adil (Jumantoro et al., 2024). Beberapa putusan MK yang bersifat progresif telah menjadi tonggak dalam perlindungan hak-hak warga negara, seperti dalam perkara yang berkaitan dengan hak kelompok minoritas, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak sosial-ekonomi masyarakat (Hidayat & Adiba, 2023). Namun, efektivitas judicial review tidak hanya bergantung pada ketegasan MK dalam mengeluarkan putusan, tetapi juga pada **aksesibilitas** masyarakat terhadap lembaga ini. Mekanisme pengajuan gugatan harus dibuat lebih sederhana dan mudah dijangkau agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat mengajukan permohonan uji materi tanpa mengalami hambatan administratif atau finansial. Selain itu, efektivitas judicial review juga bergantung pada sejauh mana **putusan MK diimplementasikan** oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Dalam beberapa kasus, meskipun MK telah menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional, proses revisi atau pencabutan peraturan tersebut sering kali mengalami keterlambatan atau bahkan tidak segera ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan yang kuat dalam menegakkan supremasi konstitusi, efektivitas mekanisme judicial review tetap bergantung pada komitmen pemerintah dan DPR dalam menghormati serta menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam mekanisme implementasi putusan MK agar judicial review benar-benar dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga hak konstitusional warga negara (Rosadi et al., 2024).

Tantangan yang Dihadapi MK dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusi yang bertujuan untuk memastikan supremasi hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Salah satu tantangan utama yang dihadapi MK adalah tekanan politik dari eksekutif dan legislatif, yang dapat mempengaruhi independensi lembaga ini dalam memutus perkara (Arunde, 2024). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana hubungan antara cabang-cabang kekuasaan tidak selalu sepenuhnya terpisah, tekanan dari pemerintah dan parlemen dapat menjadi kendala serius dalam menegakkan konstitusi secara objektif. Selain itu, kredibilitas MK sering kali dipertanyakan akibat munculnya kritik terhadap hakim konstitusi, terutama terkait dugaan

intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan. Isu ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yang seharusnya netral dan independen (Mawardi & Al Akhdloriy, 2024). Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan kewenangan MK, yang dapat menghambat partisipasi aktif dalam mengajukan permohonan judicial review.

Banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pengujian undang-undang serta prosedur yang harus ditempuh untuk menantang kebijakan yang dianggap tidak konstitusional. Akibatnya, hanya kelompok tertentu, seperti akademisi dan aktivis hukum, yang lebih sering memanfaatkan mekanisme ini dibandingkan masyarakat umum (Nabila et al., 2024). Selain itu, efektivitas putusan MK juga menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika lembaga eksekutif dan legislatif tidak segera menindaklanjuti atau bahkan mengabaikan putusan yang telah dikeluarkan. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasi keputusan tersebut masih sering mengalami hambatan, baik karena faktor politik maupun administratif. Salah satu contoh nyata adalah ketika MK membatalkan atau menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional, namun proses revisi atau pencabutannya tidak segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Lebih lanjut, mekanisme seleksi hakim konstitusi yang masih melibatkan lembaga politik juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi independensi MK.

Proses pemilihan hakim yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung membuka kemungkinan adanya konflik kepentingan, di mana hakim yang terpilih memiliki keterikatan politik dengan pihak yang menunjuknya. Hal ini berpotensi melemahkan integritas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan di MK (Baskoro, 2024). Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam mekanisme seleksi hakim konstitusi guna memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kapasitas, rekam jejak profesional yang baik, serta independensi tinggi yang dapat menjabat sebagai hakim konstitusi. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara serius, MK dapat terus berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang kredibel dan berwibawa dalam sistem hukum Indonesia.

Implikasi Putusan MK terhadap Perkembangan Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia, terutama dalam membentuk preseden hukum yang menjadi acuan dalam penegakan supremasi konstitusi (Sulistiyowati et al., 2024). Setiap keputusan yang diambil oleh MK tidak hanya berdampak pada keberlakuan suatu undang-undang, tetapi juga mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip konstitusional diterapkan dalam sistem hukum nasional. Sejumlah putusan MK yang kontroversial telah memicu diskusi akademik serta perdebatan publik mengenai arah perkembangan hukum di Indonesia (Arisuma et al., 2024). Beberapa keputusan yang berkenaan dengan hak-hak sipil, kebebasan berekspresi, serta hak atas keadilan sosial menunjukkan bagaimana MK berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Misalnya, putusan yang membatalkan ketentuan dalam undang-undang yang dianggap diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia menjadi bukti nyata bahwa MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi.

Namun, tidak semua putusan MK mendapatkan respons positif dari masyarakat. Beberapa keputusan justru menuai kritik karena dianggap kurang responsif terhadap tuntutan publik atau bahkan memperkuat dominasi politik tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun MK berupaya menjaga independensinya, keputusan yang diambil tetap dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika politik yang berkembang. Respons masyarakat dan pemangku kebijakan terhadap putusan MK pun bervariasi (Chofifi & Kusdarini, 2024), tergantung pada kepentingan politik serta urgensi dari peraturan yang diuji. Dalam beberapa kasus, ada putusan MK yang langsung diakomodasi dalam revisi perundang-undangan, sementara di kasus lain, pemerintah dan legislatif justru lamban atau bahkan mengabaikan keputusan yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, efektivitas putusan MK dalam memperkuat supremasi hukum dan demokrasi bergantung pada bagaimana implementasinya di tingkat eksekutif dan legislatif (Roychan & Huroiroh, 2024). Jika pemerintah dan DPR tidak menindaklanjuti putusan MK dengan baik, maka dampak positif yang diharapkan terhadap demokrasi dan perkembangan hukum di Indonesia menjadi terbatas. Dengan demikian, peran MK dalam menjaga konstitusionalitas hukum tetap krusial, namun harus diimbangi dengan kesadaran dari semua pihak

untuk menghormati dan melaksanakan setiap putusan yang telah dikeluarkan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap produk legislasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR tetap selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui mekanisme *judicial review*, MK berfungsi sebagai benteng terakhir dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, memberikan akses kepada masyarakat untuk menguji peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, serta memastikan bahwa negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

Namun, efektivitas mekanisme *judicial review* dalam melindungi hak konstitusional warga negara masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap mekanisme pengujian undang-undang, yang masih terbatas akibat prosedur hukum yang kompleks dan keterbatasan pemahaman hukum oleh masyarakat umum. Selain itu, meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasi putusan tersebut sering kali mengalami hambatan akibat lambatnya respons dari lembaga legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti keputusan yang telah dikeluarkan. Hal ini menimbulkan persoalan dalam efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan terhadap putusan MK.

Di samping itu, independensi MK sebagai lembaga penjaga konstitusi juga menjadi isu krusial. Tekanan politik yang berasal dari eksekutif dan legislatif dapat mempengaruhi kebebasan MK dalam memutus perkara, sehingga kredibilitas lembaga ini perlu terus dijaga agar tidak terjadi intervensi yang dapat mengurangi kepercayaan publik. Selain itu, proses seleksi hakim konstitusi yang transparan dan berbasis pada profesionalisme serta integritas harus terus diperkuat agar MK tetap berfungsi sebagai lembaga yang independen dan berwibawa.

Untuk memastikan bahwa MK dapat menjalankan perannya secara optimal, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam berbagai aspek. Reformasi dalam prosedur pengajuan *judicial review* perlu dilakukan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama kelompok rentan yang sering kali menjadi korban kebijakan yang tidak adil. Selain itu, mekanisme implementasi putusan MK harus diperkuat agar tidak ada lagi putusan yang diabaikan oleh pemerintah dan DPR. Penguatan edukasi hukum bagi masyarakat juga menjadi hal yang penting agar kesadaran akan hak-hak konstitusional semakin meningkat.

Dengan segala peran strategis dan tantangan yang dihadapinya, Mahkamah Konstitusi tetap menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya sebagai pengawal konstitusi harus terus dijaga dan diperkuat agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun sistem hukum yang adil, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat sipil, sangat diperlukan dalam memastikan bahwa MK dapat menjalankan fungsinya secara maksimal demi tegaknya konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme pengujian perundang-undangan. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan *judicial review*, MK bertindak sebagai benteng terakhir dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan mekanisme ini, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka terhadap regulasi yang dianggap merugikan kepentingan publik.

Namun, efektivitas *judicial review* dalam melindungi hak konstitusional warga negara masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait independensi kelembagaan dan tekanan politik dari eksekutif maupun legislatif. Beberapa putusan MK yang kontroversial menunjukkan bahwa lembaga ini tidak terlepas dari dinamika politik dan hukum yang kompleks di Indonesia. Meski begitu, putusan MK tetap bersifat final dan mengikat, memberikan dampak signifikan dalam membentuk dinamika hukum serta mendorong penyempurnaan regulasi agar lebih selaras dengan nilai-nilai konstitusional.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran dan independensi MK agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses judicial review perlu dilakukan untuk memastikan bahwa MK tetap menjadi institusi yang kredibel dan berorientasi pada kepentingan konstitusional masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11–26.
- Arisuma, N., Saleh, A., Alfarisi, S., & Juliansyah, F. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Demokrasi Dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional. *Lex Lectio Law Journal*, 3(2), 66–75.
- Arunde, E. (2024). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 12(4).
- Baskoro, A. (2024). Politisasi Dan Konflik Kepentingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi: Tantangan Dan Upaya Menjaga Independensi. *Literasi Hukum*, 8(2), 43–58.
- Chofifi, N. A., & Kusdarini, E. (2024). Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 408–433.
- Hidayat, R., & Adiba, R. S. (2023). Reformulasi Kewenangan Judicial Review Secara Absolut Pada Mahkamah Konstitusi Guna Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2).
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jumantoro, T. R. P., Albanna, S. A., Antikowati, A., & Wada, I. A. (2024). Constitutional Question Dan Constitutional Complaint: Pembaharuan Mahkamah Konstitusi Dan Terjaminnya Hak Konstitusional Warga Negara. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)*, 4(02), 1020–1036.
- Mawardi, C., & Al Al Akhdloriy, A. (2024). Tantangan Modern Dalam Menjaga Integritas Hakim: Mengatasi Ancaman Terhadap Keluhuran Martabat Profesional. *Jatijajar Law Review*, 3(1), 15–24.
- Nabila, A., Novita, A., Torriq, E., & Natalie, N. (2024). Tantangan Dan Kontroversi Konstitusi Dalam Konteks Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 234–246.
- Rasji, R., Dikjaya, D., Baeha, D. L. I., & Rokhim, A. N. (2025). Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang. *Helium: Journal Of Health Education Law Information And Humanities*, 1(2), 91–95.
- Rosadi, A. A., Arifin, M. D. N., & Kurniawan, Y. F. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional Di Indonesia. *Nagari Perdikan: Journal Of Law And Policy Studies*, 1(1), 15–22.
- Roychan, W., & Huroiroh, E. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Qanun*, 1(1), 9–33.
- Saragih, G. M. (2024). Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Puskapsi Law Review*, 4(2), 70–89.
- Setiawan, Z. S. Z. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(2), 19–25.
- Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10–25.
- Umar, K., & Sofyan, S. (2023). Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 1–13.